

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang pertimbangan dan penafsiran hakim terhadap unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Padang, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Padang pada Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg atas nama terdakwa Maria Feronika dan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg atas nama terdakwa Zulkrisno telah jelas dalam mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridisnya. Kedua terdakwa tersebut telah terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara dengan menikmati hasilnya yaitu berjumlah Rp.167.231.000 (Maria Feronika) dan Rp.429.278.000 (Zulkrisno). Dalam hal pembuktian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, hakim pada perkara terdakwa Maria Feronika tidak menguraikan dengan jelas dan tegas sedangkan hakim pada perkara terdakwa Zulkrisno menguraikan dengan jelas dan tegas dalam pertimbangannya, hal ini karena hakim perkara terdakwa Maria Feronika tidak menguraikan unsur “menganjurkan” yang dikaitkan hakim sehingga terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan perbuatan pada unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut.
2. Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” masih terbatas dan belum menemukan

penafsiran yang tepat dalam pertimbangannya, seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi PN Padang yang memiliki tolak ukur berbeda untuk menyatakan terdakwa dapat memenuhi unsur tersebut. Dalam menafsirkan unsur “memperkaya”, Majelis Hakim perkara terdakwa Maria Feronika bertolak ukur pada banyaknya jumlah penambahan kekayaan yang diperoleh dan dinikmati oleh terdakwa. Sedangkan Majelis Hakim perkara terdakwa Zulkrisno dalam menafsirkan unsur “memperkaya” yaitu apabila penambahan kekayaan tersebut secara melawan hukum atau penambahan kekayaan secara tidak sah dan telah memenuhi salah satu kriteria perbuatan melawan hukum, serta telah menikmati penambahan kekayaan (yang tidak sah) tersebut secara pribadi.

## **B. Saran**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penulis menyarankan agar Majelis Hakim selalu memberikan pertimbangan dengan alasan yang jelas dengan menguraikan fakta-fakta di persidangan dan penafsiran yang tepat terkait unsur yang akan dibuktikan oleh hakim tersebut.
2. Penulis menyarankan agar lembaga negara yang berwenang dalam membuat undang-undang untuk merevisi UU PTPK atau memberikan penjelasan mengenai unsur memperkaya tersebut di dalam UU PTPK. Karena UU PTPK saat sekarang ini sudah 19 (sembilan belas) tahun tidak ada perubahan. Hal ini mengingat bahwa korupsi secara nyata merupakan tindak pidana yang telah memberikan dampak negatif terhadap ekonomi dan pembangunan nasional serta modus operandi/tindak pidana yang dapat

dikategorikan kedalam ruang lingkup tindak pidana korupsi masih ada yang belum/perlu diatur.

3. Kepada pembuat Undang-Undang disarankan agar merumuskan dengan jelas perbedaan unsur Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

